

Pengelolaan Piutang Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Perumda BPR Bank Kota Bogor

Muhammad Fadillah, Toni Andrianto, Muanas
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan
E-Mail : Fadilfadillah090902@gmail.com

ABSTRACT

Accounts receivable management is crucial for companies, especially those selling products on credit. Effective management of receivables ensures that credit returns are handled efficiently, leading to increased company revenue. In this final project, it is noted that receivables management at Perumda BPR Bank Kota Bogor is carried out both manually and through a system. Despite this, problematic and non-performing loans still occur. These problematic and non-performing loans arise due to internal factors within the bank, such as errors in credit analysis and inadequate data verification. Additionally, external factors from the debtors include a decrease in the debtor's payment ability, business losses, reassignment or termination of the debtor, and the misuse of credit by the debtor for purposes other than intended. The resolution of problematic and non-performing loans has been addressed through rescheduling, reconditioning, restructuring, collateral takeovers, and write-offs. Perumda BPR Bank Kota Bogor also undertakes measures to minimize the occurrence of problematic and non-performing loans in the future by conducting detailed and accurate credit analysis, regular monitoring, and maintaining good relationships with debtors.

Keywords: Receivables Management, Causes of Non-Performing Loans, Resolution of Non-Performing Loans

ABSTRAK

Pengelolaan piutang sangat diperlukan oleh perusahaan khususnya perusahaan yang menjual produk secara kredit, karena dengan pengelolaan piutang yang baik maka pengembalian kredit juga dapat berjalan dengan baik sehingga pendapatan perusahaan juga dapat mengalami peningkatan. Dalam tugas akhir ini, pengelolaan piutang pada Perumda BPR Bank Kota Bogor sudah dilakukan secara manual dan melalui sistem, meskipun begitu kredit bermasalah dan macet masih saja terjadi. Terjadinya kredit bermasalah dan macet akibat faktor internal dari pihak bank dimana terjadi kesalahan dalam melakukan analisa kredit dan juga kurang detail dalam melakukan verifikasi data, selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal dari pihak debitur dimana terdapat penurunan daya bayar debitur, debitur mengalami kerugian usahanya, debitur dipindahtugaskan atau diberhentikan dan debitur tidak menggunakan kreditnya sesuai dengan tujuan kreditnya. Penyelesaian kredit bermasalah dan macet pun sudah dilakukan dengan melaksanakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, pengambilalihan agunan, serta hapus buku dan hapus tagih. Perumda BPR Bank Kota Bogor juga melakukan upaya dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dan macet di kemudian hari dengan melakukan analisa kredit dengan detail dan benar, melakukan monitoring secara berkala, dan juga menjaga hubungan baik dengan debitur.

Kata Kunci : Pengelolaan Piutang, Faktor Penyebab Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi adalah perubahan keadaan keuangan suatu negara secara terus menerus menuju keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya selama periode

tertentu. Perkembangan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kondisi kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dibentuk pada susunan kenaikan pendapatan nasional. Sehingga perkembangan ekonomi dapat dijadikan ukuran seberapa baik pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan suatu negara.

Perbankan merupakan lembaga yang strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia, maka peranannya sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian pastinya pemerintah memerlukan suatu dana dimana dana yang digunakan mengharuskan dana yang sangatlah besar, perbankan menjadi salah satu penyumbang dana bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada berbagai macam jenis bank yang ada di Indonesia dengan tugas dan fungsi yang berbeda beda salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat”.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang melakukan kegiatan secara konvensional atau dengan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak menawarkan jasa yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran. Jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, Kegiatan BPR ini jauh lebih terbatas. Hal ini dikarenakan BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian seperti yang diberikan pada bank pada umumnya. BPR hanya diperbolehkan melakukan hal-hal seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang menempatkan dana yang dimaksud adalah dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Di Bogor terdapat berbagai macam BPR yang ada, salah satunya adalah Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Perumda BPR Bank Kota Bogor merupakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Kota Bogor, Perumda BPR Bank Kota Bogor merupakan bank yang melakukan kegiatan konvensional atau dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak menawarkan jasa yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran. Perumda BPR Bank Kota Bogor memberikan pelayanan yang meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan kredit. Selain itu Perumda BPR Bank Kota Bogor juga menawarkan *payment point* yang meliputi pembayaran rekening air PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, rekening listrik PLN, rekening PT. Telkom dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Bogor. Dalam kegiatan usaha yang dilakukan banyak pihak yang tertarik dan memanfaatkan pemberian piutang dalam bentuk kredit.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang menyetujui pihak setuju untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mempersembahkan bunga.” Pemberian kredit oleh pihak bank tentunya hanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mendasarkannya pada hasil analisa kredit yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet di kemudian hari.

Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang terlambat atau berpotensi tidak diganti oleh peminjam. Kredit bermasalah atau kredit macet merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi industri perbankan. Seringkali hal ini menghalangi bank untuk meminjamkan lebih banyak uang kepada orang atau bisnis lain, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa hal yang sering membuat seseorang mengalami kredit bermasalah atau kredit macet, salah satu faktornya adalah kesengajaan nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, dengan alasan tidak memiliki kemauan untuk memenuhi komitmennya. Oleh karena itu diperlukan

pengelolaan piutang dalam penyelesaian kredit macet yang efektif untuk mendorong kemampuan kas yang dibutuhkan untuk membiayai perusahaan, karena dengan penerimaan yang tidak sebanding dengan pengeluaran akan memberatkan dalam menjalankan program yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebagai target kegiatan. Pengelolaan piutang yang dilakukan dapat meliputi penagihan yang agresif, maksud dari agresif ini yaitu menagih piutang dengan cara menghubungi debitur secara berkala bahwa utangnya sudah jatuh tempo dapat melalui telepon atau email. Jika tidak ada respon maka perlu didatangi secara langsung ke perusahaan atau rumah yang bersangkutan. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dan menyelesaikan kredit yang bermasalah atau kredit macet tersebut.

Maksud penulisan Jurnal adalah untuk memperoleh informasi cara penyelesaian kredit macet yang dilaksanakan oleh Perumda BPR Bank Kota Bogor. Adapun hal yang dimaksud :

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan piutang pada Perumda BPR Bank Kota Bogor.
2. Untuk dapat mengetahui faktor yang menjadi penyebab kredit macet di Perumda BPR Bank Kota Bogor.
3. Untuk dapat mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan Perumda BPR Bank Kota Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan kurun waktu 3 bulan dimulai pada tanggal 15 Februari 2023 sampai 15 Mei 2023. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Perumda BPR Bank Kota Bogor yang berlokasi di Jl. Re. Martadinata No.45, RT.01/RW.09, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Piutang

Penyaluran kredit merupakan satu dari sekian banyak hal yang Perumda BPR Bank Kota Bogor tawarkan kepada masyarakat. Perumda BPR Bank Kota Bogor menawarkan berbagai macam pinjaman, termasuk kredit untuk modal kerja, kredit konsumtif dan kredit investasi. Dengan adanya pemberian kredit ini tentunya ada berbagai macam hal yang dapat menyebabkan pengembalian kredit itu tidak dapat terlaksanakan dengan baik maka dari itu perlu adanya pengelolaan piutang yang baik dan benar agar dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah.

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa Perumda BPR Bank Kota Bogor melakukan upaya-upaya pengelolaan piutang, pengelolaan piutang yang dilakukan yaitu :

1. Pada saat terjadi realisasi kredit atau akad kredit Perumda BPR Bank Kota Bogor melakukan saldo blokir, saldo blokir merupakan saldo yang bersifat sebagai pengamanan apabila suatu saat nanti seorang debitur gagal membayarkan cicilannya, yang nantinya dapat ditalangi terlebih dahulu oleh saldo blokir. Saldo blokir ini ditentukan berdasarkan besaran pinjaman nasabah, namun pada umumnya hanya 1 kali angsuran.

Contoh: seorang debitur melakukan pinjaman kredit kepada Perumda BPR Bank Kota Bogor sebesar Rp. 20.000.000 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.000.000 selama satu tahun. Perumda BPR Bank Kota Bogor melakukan saldo blokir sebesar Rp. 2.000.000 pada saat realisasi atau akad kredit dan debitur hanya dapat menerima uang sebesar Rp. 18.000.000. jika pada saat pembayaran angsuran kredit saldo blokir tidak digunakan sampai dengan pelunasan angsuran maka saldo blokir tersebut dapat dicairkan oleh debitur.

2. Perumda BPR Bank Kota Bogor menugaskan bagian yang melaksanakan penagihan yaitu seorang CMO (*Credit Maintenance Officer*) dan *Collector credit*. Tugas dari CMO (*Credit Maintenance Officer*) adalah melakukan monitoring atas debitur-debitur yang

aktif dan juga mengantisipasi debitur tersebut mengalami kredit bermasalah/kredit macet. Monitoring yang dilakukan adalah dengan Melakukan pemantauan melalui sistem terhadap debitur yang terlambat membayar angsuran kredit. Jika terdapat debitur yang terlambat membayar angsuran maka terdapat upaya yang dilakukan oleh CMO (*Credit Maintenance Officer*) yaitu :

- a. Jika terlambat 1 bulan, CMO akan mengingatkan debitur melalui telepon, whatsapp, maupun melalui email bahwa angsuran sudah jatuh tempo.
- b. Jika terlambat 2 bulan, CMO akan melakukan kunjungan langsung kepada debitur (OTS) dan memberitahu bahwa angsuran sudah jatuh tempo dan terlambat dibayarkan.
- c. Jika terlambat 3 bulan, CMO akan memberikan surat pemberitahuan kepada debitur bahwa angsuran sudah jatuh tempo dan terlambat dibayar, surat pemberitahuan ini berlaku sampai dengan 10 hari setelah surat ini diberikan. Jika tidak terdapat respon dan tidak kunjung melunasinya maka CMO akan memberikan surat peringatan (SP1), jika 10 hari kedepan masih belum menyelesaikannya maka akan dapat surat peringatan (SP2) hingga maksimal surat peringatan (SP3), jika sampai surat peringatan (SP3) tidak ada respon dan melakukan pelunasan maka akan dilakukan somasi/ pemanggilan debitur ke kantor Perumda BPR Bank Kota Bogor untuk membicarakan mengenai pembayaran angsuran dan penyelesaiannya bagaimana.

Tugas *Collector credit* adalah melaksanakan penagihan angsuran kepada debitur baik yang lancar atau kurang lancar yang diberikan oleh CMO. Dimana *Collector credit* menyampaikan surat tagihan atas kewajiban angsuran kepada debitur bahwa angsuran kredit akan jatuh tempo atau sudah jatuh tempo yang perlu dilakukan pembayaran.

3. Pada Perumda BPR Bank Kota Bogor terdapat beberapa metode pembayaran angsuran kredit yang bisa dilakukan oleh debitur yaitu pembayaran melalui ATM/Transfer, setor di teller, *standing instruction*, dan juga pembayaran melalui *peyroll* gajinya yang ada di Perumda BPR Bank Kota Bogor. Maka dari itu terdapat sistem yang dirancang untuk menunjang pengelolaan piutang yang efektif dan efisien yaitu auto debet. Auto debet merupakan pembayaran secara otomatis terhadap angsuran pinjaman yang sudah jatuh tempo tanpa persyaratan khusus, yang akan langsung mengurangi saldo tabungan yang ada di rekening bank, Auto debet ini dilakukan agar pembayaran angsuran pinjaman lebih mudah, praktis dan terjadwal, yang pelaksanaannya disetiap akhir bulan. Contoh: debitur memiliki angsuran kredit di Perumda BPR Bank Kota Bogor sebesar Rp.2.000.000, dengan gaji pokoknya sebesar Rp.5.000.000, dikarenakan bank menerapkan sistem auto debet, maka saldo rekening debitur langsung berkurang menjadi Rp.3.000.000 karena dilakukan pembayaran secara otomatis.

Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet

Berdasarkan teori yang ada dan yang terjadi di Perumda BPR Bank Kota Bogor, dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah pada nasabah sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan. Terdapat dua faktor terjadinya kredit bermasalah, yaitu faktor internal yang dilihat dari sisi bank, serta faktor eksternal yang dapat dilihat dari pihak debitur atau sisi eksternal lainnya.

Faktor internal yang terjadi di Perumda BPR Bank Kota Bogor itu menjadi salah satu kelemahan yang ada, sehingga harus dilakukan penyesuaian dan perbaikan atas kelemahan tersebut, agar mengurangi dan meminimalisir kesalahan berulang. Faktor internal tersebut meliputi :

- a. Kurang teliti dalam melakukan analisa kredit

Dalam melaksanakan analisa kredit, seorang analis kredit dituntut untuk memperhatikan dan melakukan analisa dengan baik terhadap calon nasabah kredit, agar tidak terjadi kesalahan terhadap hasil analisa kredit. Selain itu juga seorang analisa kredit harus independen, maksudnya adalah tidak boleh mendapat *intervensi* dari marketing kredit, direksi atau siapapun, sehingga jika seorang nasabah tidak layak untuk dibiayai maka tidak boleh dibiayai. Dalam pelaksanaannya, Perumda BPR Bank Kota Bogor

terkadang masih kurang teliti saat menganalisa calon nasabah kredit, hal ini merupakan kesalahan yang dapat menyebabkan kredit bermasalah.

b. Verifikasi data yang kurang detail

Dalam melakukan verifikasi data pihak bank harus melakukannya secara mendetail sehingga tidak terjadinya kekeliruan dalam melaksanakan validasi data debitur.

Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang memerlukan perhatian khusus karena sifatnya sangat beresiko. Adapun faktor eksternal yang terjadi di Perumda BPR Bank Kota Bogor antara lain:

a. Penurunan daya bayar dari debitur

Penurunan daya bayar debitur ini terjadi karena adanya kondisi ekonomi yang sedang tidak baik, penurunan *grade* gaji dan pendapatan, sehingga dapat menyebabkan debitur yang semula lancar dalam membayar angsuran menjadi kurang lancar dan menyebabkan kredit bermasalah.

b. Debitur yang mengalami kerugian usahanya

Tentunya dalam menjalankan usaha tidak terus mengalami peningkatan atau laba saja, melainkan ada kalanya mengalami penurunan dan rugi atau bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan usahanya. Oleh karena itu hal ini juga dapat menyebabkan kredit bermasalah karena sumber pembayarannya atau kapasitas membayarnya sudah tidak ada lagi akibat merugi atau kebangkrutan usaha.

c. Debitur dipindah tugaskan atau diberhentikan

Dengan adanya pemberhentian, debitur tentunya tidak dapat melakukan pembayaran angsuran beserta bunganya karena sudah tidak ada lagi penghasilan yang dimiliki oleh debitur tersebut. Dan jika terjadi pemindahan tugas atau alamat yang sudah berubah, faktor ini juga dapat membuat debitur enggan untuk membayar kewajibannya karena debitur tersebut sudah tidak berada di wilayah tersebut, sehingga menyebabkan pihak bank kesulitan dalam melakukan penagihan kepada debitur.

d. Kredit yang diterima tidak digunakan sesuai dengan tujuan pinjaman kredit

Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dimana debitur tidak menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian kredit. Contohnya seorang debitur melakukan pengajuan kredit kepada pihak bank dengan tujuan pembangunan atau renovasi rumah, namun setelah diberikan pinjaman ternyata realisasi dana tersebut digunakan untuk hal lain seperti biaya pernikahan dan sebagainya.

Penyelesaian Kredit Macet

Berdasarkan tinjauan dan hasil wawancara bersama Manajer Kredit yang dilakukan di Perumda BPR Bank Kota Bogor mengenai penyelesaian kredit bermasalah. Dimana Perumda BPR Bank Kota Bogor memiliki berbagai cara yang akan dilakukan jika terjadi kredit bermasalah ataupun kredit macet, sehingga dapat mengembalikan pokok atas pinjaman kredit yang telah diberikan kepada nasabah agar tidak terjadi kerugian terhadap Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai cara Perumda BPR Bank Kota Bogor melakukan penyelesaian kredit bermasalah ataupun macet, terdapat penggolongan kredit bermasalah, yang pada dasarnya setiap bank memiliki ketentuan yang berbeda-beda, pada Perumda BPR Bank Kota Bogor kredit bermasalah digolongkan menjadi :

1. Kualitas lancar, dimana debitur sudah membayar atau belum membayar pokok dan bunga yang diperlukan kepada bank selama 0-30 hari.
2. Kualitas dalam perhatian khusus, dimana debitur belum membayar pokok dan bunga yang diperlukan kepada bank selama 31-90 hari.
3. Kualitas kurang lancar, dimana debitur belum membayar pokok dan bunga yang diperlukan atas kreditnya kepada bank selama 91-120 hari.
4. Kualitas diragukan, dimana debitur belum membayar pokok dan bunga yang diperlukan atas kreditnya kepada bank selama 121-180 hari.
5. Kualitas macet, dimana debitur belum membayar pokok dan bunga yang diperlukan atas kreditnya kepada bank selama > 180 hari.

Berdasarkan penggolongan kredit bermasalah tersebut, kredit macet meliputi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang paling lama yaitu lebih dari satu tahun, dan berdampak pada kemungkinan tidak tertagihnya piutang kredit. Atas hal tersebut Perumda BPR Bank Kota Bogor menetapkan tahapan-tahapan dalam penanganan kredit bermasalah, yaitu :

1. Perkuat posisi Perumda BPR Bank Kota Bogor secara umum, terutama posisi yuridis dan nilai jaminan.
2. Membuat rencana penanganan terhadap debitur dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :
 - a. Menginformasikan apa yang akan/tidak dikehendaki oleh Perumda BPR Bank Kota Bogor serta langkah-langkah yang diminta untuk melaksanakan (kemungkinan tahap pengambilan agunan).
 - b. Meyakinkan bahwa niat Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah membantu dalam menyelesaikan permasalahan kredit dan merupakan hal yang bermanfaat.
 - c. Mengadakan negosiasi dengan cara musyawarah mufakat.
 - d. Kepentingan Perumda BPR Bank Kota Bogor tetap diutamakan.
 - e. Tentukan informasi yang dibutuhkan.
3. Melaksanakan komitmen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Dasar pertimbangan dalam menentukan jenis penanganan yang akan dilaksanakan :
 - a. Itikad baik debitur
 - b. Kemampuan debitur
 - c. Prospek usaha debitur
 - d. Jaminan
 - e. Biaya penagihan dan rehabilitasi

Penanganan kredit bermasalah yang dapat dilakukan adalah :

1. Secara aktif/langsung :
 - a. Melakukan penagihan langsung kepada debitur
 - b. Kunjungan (OTS) untuk meneliti keadaan perkembangan perusahaan.
2. Secara pasif/tidak langsung
 - a. Meneliti laporan keuangan
 - b. Meneliti riwayat pembayaran melalui kartu prionota/monitoring
 - c. Membuat surat panggilan/peringatan kepada debitur dan atau penanggung.
3. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah proses yang digunakan untuk meningkatkan dan mempertahankan kredit yang telah diberikan kepada debitur, ini diterapkan pada debitur yang mengalami kredit bermasalah atau macet untuk meningkatkan kualitas kredit mereka. Kriteria kredit yang diperbolehkan melaksanakan restrukturisasi adalah :

- a) Debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit.
 - b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kreditnya di restrukturisasi.
- 1) Kualitas kredit hasil restrukturisasi di tentukan sebagai berikut :
 - a) Paling tinggi kurang lancar untuk kredit yang sebelum direstrukturisasi dengan kualitas diragukan atau macet; atau
 - b) Tidak berubah, untuk kredit yang sebelum di restrukturisasi kualitasnya lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar.
 - 2) Kualitas kredit hasil restrukturisasi dapat menjadi :
 - a) Lancar, apabila tidak terjadi lagi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 kali periode pembayaran secara berturut-turut.
 - b) Sama dengan kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, jika seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 kali periode pembayaran secara berturut-turut.
 - 3) Kualitas kredit yang di restrukturisasi dengan tenggat waktu (*grece periode*) ditetapkan:

- a) Selama tenggat waktu pembayaran, kualitas kredit mengikuti penetapan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit; dan
 - b) Setelah tenggat waktu pembayaran berakhir, kualitas kredit mengikuti sebagaimana yang dimaksud pada point 2),3).
- 4) Tindakan restrukturisasi kredit yang dilakukan meliputi :
- a) *Rescheduling* (Penjadwalan ulang)
Tindakan yang dilakukan dengan cara menjadwalkan kembali pembayaran kewajiban debitur dan/atau perubahan jangka waktu, *Rescheduling* dapat dilakukan untuk debitur yang :
 - 1) Potensi usaha debitur masih cukup potensial
 - 2) Kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban masih ada
 - 3) Usaha hanya mengalami permasalahan kesulitan cash flow yang bersifat sementara
 - 4) Plafond kredit tidak berubahSebagai contoh : kredit yang diberikan harus dibayarkan dengan jangka waktu kredit satu tahun terjadi penjadwalan kembali menjadi dua tahun.
 - b) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)
Tindakan yang dilakukan berupa melakukan perubahan cara pembayaran pada seluruh atau sebagian persyaratan kredit. Persyaratan kembali dapat dilakukan melalui, antara lain :
 1. Perubahan jadwal pembayaran
 2. Perubahan jumlah angsuran
 3. Perubahan jangka waktu
 4. Penurunan suku bunga kredit
 5. Penghapusan sebagian kewajibanTindakan ini dapat dilakukan untuk kondisi debitur :
 1. Potensi usaha masih cukup potensial
 2. Saran usaha masih memadai
 3. Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow dan manajemen
 4. Plafond kredit kecilSebagai contoh yaitu jika seorang debitur mengalami kredit macet yang di akibatkan oleh beberapa faktor sehingga tidak dapat melakukan pembayaran secara penuh maka perlu adanya *Reconditioning* untuk mengembalikan daya bayar debitur sesuai dengan kemampuan debitur pada saat itu. Misalkan dahulu debitur membayar kredit dua juta karena terjadi masalah debitur hanya mampu membayar satu juta.
 - c) *Restructuring* (penataan kembali)
Tindakan yang dilakukan berupa perubahan persyaratan kredit yang dilakukan melalui antara lain :
 1. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
 2. Melakukan konversi atas seluruh atau sebagian tunggakan angsuran menjadi pokok kredit baru, yang dapat disertai dengan pejadwalan kembali atau persyaratan kembali.Contoh: seorang nasabah mengalami kesulitan pembayaran yang menyebabkan seorang debitur hanya bisa melunasi pokoknya saja sehingga debitur memiliki tunggakan bunga maka dari itu di buatlah angsuran bunga tunggakan menjadi kredit baru.
4. Keringanan/pembebasan sebagian bunga dalam rangka pelunasan
5. Mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi (untuk kredit yang di asuransikan)
6. Pengambilalihan agunan (AYDA)
 - a. Penyelesaian yang dilakukan dengan pengambil alihan agunan milik debitur, untuk dilakukan lelang atau diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk mejual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur sudah dinyatakan mengalami kredit macet.
 - b. Sebelum agunan yang di ambil alih Perumda BPR Bank Kota Bogor akan melakukan penilaian ulang atas setiap agunan untuk menetapkan nilai bersih

realisasi (*net realizable value*) apabila agunan tersebut untuk melunasi baki debit debitur.

- c. Pengambilalihan agunan ini bersifat sementara dalam rangka penyelesaian kredit yang memiliki kualitas kredit macet dan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur, dan surat keterangan lunas dari Perumda BPR Bank Kota Bogor kepada debitur dan harus di selesaikan paling lama satu tahun sejak pengambilalihan agunan, dan apa bila dalam jangka waktu satu tahun belum dapat diselesaikan, maka agunan yang diambil alih yang tercatat di dalam neraca harus wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal intim dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).
 - d. Untuk agunan yang nilainya Rp. 500.000.000,00 penilaian dapat dilakukan oleh internal bank dan jika diatas Rp. 500.000.000,00 wajib dilakukan penilaian oleh penilai indenpenden.
 - e. Perumda BPR Bank Kota Bogor akan melakukan penilaian atas agunan secara berkala, jika pada saat itu terjadi penurunan harga, maka akan diakui sebagai kerugian dan jika saat itu terdapat peningkatan, maka akan diakui sebagai pendapatan
 - f. Pengambilalihan agunan debitur dapat dilakukan sebagai berikut :
 - 1) *Porate* eksekusi (non ligalitas)
Proses eksekusi agunan yang dilakukan dengan cara sukarela tanpa proses peradilan, dengan opsi yang dapat dilakukan antara lain :
 - a. Debitur menjual sendiri barang agunannya.
 - b. Debitur memberikan kuasa kepada bank untuk menjual barang agunan, dan hasil penjualan setelah dikurangi dengan kewajiban sisa kredit jika terdapat kelebihan sisa uang maka harus dikembalikan kepada debitur.
 - 2) Eksekusi secara formal (Ligalitas)
Proses eksekusi agunan secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku :
 - a. Pengadilan negeri
 - b. Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
7. Hapus buku dan hapus tagih
- 1) Hapus buku
 - a. Dilakukan kepada kredit dengan kualitas macet.
 - b. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyedia dana.
 - c. Pemindahan saldo kredit dari neraca/aktif (*on balance sheet*) ke rekening pasif /administratif (*off balance sheet*) bersifat rahasia (tidak diinformasikan kepada debitur).
 - d. Dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Telah dilakukan restrukturisasi/penyelamatan tetapi tidak berhasil.
 2. Debitur telah meninggal dunia, tidak ada ahli waris dan jaminan/harta kekayaan sudah tidak menutupi kewajiban kreditnya.
 3. Debitur tidak diketahui keberadaanya.
 4. Kredit telah mendapatkan ganti rugi/klaim dari perusahaan asuransi.
 - 2) Hapus tagih
 - a. Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana
 - b. Hapus tagih terhadap sebagian penyedia dana hanya dapat dilakukan untuk restrukturisasi kredit atau penyelesaian kredit.
- Hapus buku dan hapus tagih merupakan cara paling akhir yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet dan tidak adanya titik terang antara kedua pihak. Dan cara ini juga dilakukan setelah melakukan usaha memperoleh aset produktif yang diberikan. Upaya-upaya ini harus didokumentasikan dan diadministrasikan beserta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih.

Dari penjelasan di atas penyelesaian yang dilakukan tentunya tidak berjalan dengan lancar, ada saja kendala yang dihadapi saat penyelesaian kredit bermasalah pada Perumda BPR Bank Kota Bogor, kendala-kendala tersebut meliputi :

1. Debitur yang sulit dihubungi oleh pihak bank, bahkan ada saja debitur yang memblokir kontak bank.
2. Debitur tidak ingin ditemui oleh pihak bank, dengan tidak adanya debitur di rumah tentunya dapat membuat staff penagihan kesulitan dalam melakukan penagihan.
3. Debitur belum bekerja akibat kehilangan pekerjaan, hal ini menyebabkan penyelesaian kredit bermasalah mengalami kendala karena debitur belum memiliki penghasilan.
4. Debitur tidak ingin membayar penuh atas kredit dan angsurannya dan hanya ingin membayarnya setengah dari angsuran yang sudah disepakati sebelumnya.

Untuk meminimalisir timbulnya kredit macet kedepannya, Perumda BPR Bank Kota Bogor terus melakukan upaya-upaya pencegahan kredit macet yaitu dengan cara :

1. Proses analisa kredit yang dilakukan secara matang dan benar.
2. Melakukan monitoring ketika sudah terjadi pencairan, monitoring yang dimaksud di sini adalah monitoring atas pembayaran angsuran kredit. Monitoring dapat dilakukan oleh *Marketing credit*, *Credit Maintenance Officer (CMO)*, atau *Manager Credit*.
3. Menjaga hubungan baik dengan debitur, menjaga komunikasi dalam segala hal termasuk masalah pembayaran angsuran dan hal-hal lain terkait dengan kredit.

PENUTUP

Berdasarkan hasil tinjauan yang sudah dilaksanakan oleh penulis, melalui kegiatan magang pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor, diperoleh hasil sebagaimana yang sudah dikemukakan pada bab pembahasan. Terkait dengan pengelolaan piutang dalam penyelesaian kredit macet pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemberian kredit Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor melakukan upaya agar pengembalian kredit itu dapat berjalan dengan lancar dengan pengelolaan piutang yang baik tentu dapat terlaksananya pengembalian kredit yang baik juga. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan piutang, sebagai berikut : melakukan saldo blokir untuk langkah pengamanan yang dapat digunakan untuk pembayaran angsuran jika suatu saat terjadi kendala dalam melakukan pembayaran dapat menggunakan saldo belokiran ini untuk menalangi terlebih dahulu, menugaskan seorang CMO (*Credit Maintenance Officer*) dan *Collector credit* dalam melakukan penagihan dan memonitoring debitur yang aktif, monitoring atas debitur yang aktif dengan mengantisipasi terjadinya kredit macet, jika terdapat debitur yang terlambat membayar angsuran maka CMO melakukan langkah-langkah pengingatan, pengunjangan langsung, memberi surat pemberitahuan, sp1, sp2, sp3 dan somasi dengan memanggil debitur ke kantor, menerapkan sistem auto debet dalam pembayaran kredit untuk memudahkan pembayaran agar praktis dan terjadwal, dengan melakukan pembayaran otomatis yang mengurangi saldo rekening.
2. Meskipun pengelolaan piutang sudah dilakukan tetap saja ada debitur yang mengalami kredit macet. yang terjadi karena pihak bank : seperti kurang teliti dalam melakukan analisa kredit dan verifikasi data yang kurang mendetail dan pihak debitur seperti, pihak debitur : penurunan daya bayar dari debitur akibat kehilangan mata pencaharian, penurunan grad gaji, kerugian usahanya, debitur dipindah tugaskan dan kredit yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pinjaman kredit.
3. Hal ini mengharuskan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor melakukan upaya-upaya penanganan kredit bermasalah atau kredit macet antara lain. Penagihan secara langsung/aktif, penagihan secara tidak langsung/pasif, restrukturisasi dengan cara : *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan kembali), keringanan/pembebasan sebagian atau keseluruhan bunga dalam rangka pelunasan, mengajukan klaim kepada pihak asuransi untuk kredit yang sudah diasuransikan, pengambilalihan agunan, hapus buku dan hapus tagihan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Efrianta, Cindyka Destia Enggar. 2023. Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koprasi Simpan Pinjam Sari Hasanah Ngoro. Kabupaten Jombang : Penerbit STIE PGRI Dewantara Jombang.
- [2] Herli, Suryanto Ali. 2013. Buku Pintar Pengelolaan BPR Dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro. Yogyakarta : Penerbit Andi Hery. 2019.
- [3] Indri Nur Afifah. 2022. Tinjauan Atas Pencegahan Kredit Macet Di Bank BRI Kcp Sudirman. Bogor : Penerbit Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan.
- [4] Kasmir. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- [5] Lukman Syamsuddin. 2013. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers.
- [6] Musthafa. 2017. Manajemen Keuangan. Yogyakarta : Penerbit CV. Andi Offset.
- [7] Natasya Marnafa Setiawan Seputri. 2022. Tinjauan Pengelolaan Piutang Pada PT. Sarana Cipta Unggul. Bogor : Penerbit Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan.
- [8] Siti Bassamah. 2022. Tinjauan Atas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Bogor. Bogor : Penerbit Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan.
- [9] Sulaeman, Mochamad Sumardi. 2019. Mengenal Kredit Perbankan (Masalah dan Solusinya). Bogor : Penerbit UNPAK Press.
- [10] Warren, Carl S, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersa Tri Wahyuni dan Amir Abadi Jusuf. 2017. Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia Edisi 4. Jakarta Selatan : Penerbit Salemba Empat.
- [11] Z, Wangsawidjaja A. 2020. Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Lautan Pustaka.
- [12] Pramiarsih, E.E., Munawar, A., Puspitasari, F., Muhammad, N.I., Listyorini, H., Pranoto, P. and Andiyan, A., 2023. After Covid-19 Sustainable Tourist Village Development and Economic Regeneration. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, pp.2863-2868.
- [13] Munawar, A., Zarazetari, R. and Srihandoko, W., 2023. Faktor Yang Mempengaruhi Return On Invested Capital: Studi pada Perusahaan Sektor Lembaga Keuangan Non Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(1), pp.185-196.
- [14] Munawar, A., Mekaniwati, A., Bon, A.T. and Sukartaatmadja, I., The Mediating Effect of Social Media Marketing in The Market Orientation and Business Performance Relationship.
- [15] Pamungkas, B., Said, J., Mohammed, N., Djanegara, M.S., Magdalena, M., Maulina, D., Meliala, R.N.B., Kurniawan, A. and Sarah, S., 2024. Enhancing the Competitiveness of Malaysian and Indonesian MSME Through Governance and Digitalization.
- [16] Amyar, F., Djanegara, M., Pamungkas, B., Akbar, B., & Suwarno, S. (2024). Estimating the mediating role of value chain in good corporate governance and asset growth. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), 29-36.
- [17] Muktiadji, N., & Pamungkas, B. (2022). The Effect of Financial Ratio on Stock Price of Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(24), 232-240.
- [18] Iriyadi, I., Meiryani, M., Darmawan, M. A., Warganegara, D. L., Purnomo, A., & Persada, S. F. (2024). The Effect of Sustainability Reporting, Transfer Pricing, and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance in Multinational Manufacturing Sector Companies.
- [19] Iriyadi, I., MEIRYANI, M., TIARA, T. A. N. P. S., PURNOMO, A., & SALIM, G. (2023). Blockchain utilization in actions to empower digitalization of accounting information systems for small and medium-sized entities in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*